

SOSIALISASI

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 27/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf q Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu ditetapkan pedoman teknis pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 27/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012 diatur tentang :

Pedoman Teknis Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan; Pedoman Teknis Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman teknis bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013; Membentuk Sub Kelompok Kerja (Pokja) Sosialisasi pada KPU Kota Sukabumi; Pembiayaan dalam Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 dibebankan pada Anggaran Biaya KPU Provinsi Jawa Barat.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 04 Oktober 2012
 - Lampiran 10 halaman.

